

# **KEBIJAKAN PENINGKATAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT**

**Adang Agustian, Valeriana Darwis dan Chairul Muslim**

Peneliti Pada Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Tentara Pelajar 3B Bogor

Email : [aagustian08@gmail.com](mailto:aagustian08@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) merupakan salah satu komponen dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pengembangan Cadangan Pangan dilakukan melalui program Lumpung Pangan Masyarakat (LPM). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan LPM, kebijakan pengelolaan LPM, faktor yang mempengaruhi CPM dan kebijakan penguatan CPM melalui pengembangan LPM. Kajian dilakukan pada tahun 2021, dengan lokasi kajian di Kabupaten Sukabumi. Sampel kajian terdiri dari Dinas Pangan di Kabupaten Sukabumi, petugas penyuluh pertanian, dan petani program LPM di lokasi kajian. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, serta analisis data dilakukan secara kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Fungsi LPM sangat strategis dalam menstabilkan pangan di tengah masyarakat. Pembentukan LPM oleh Kementerian Pertanian sudah dilaksanakan sejak tahun 2009, dan masih terus berjalan hingga saat ini tahun 2021; (2) Pada Kabupaten Sukabumi, LPM yang ada lebih dari 100 unit, tetapi yang aktif berkisar 70-80%. Salah satu indikator keaktifan lumbung pangan yaitu pengurusnya memberikan laporan perkembangan pemasukan dan pengeluaran gabah lumbung ke Dinas Ketahanan Pangan Sukabumi; (3) Kebijakan pengembangan LPM dilakukan melalui bantuan infrastruktur gudang LPM dan modal untuk isi gudang; (4) Keberadaan Cadangan Pangan Masyarakat dipengaruhi oleh luas lahan dan keberadaan gudang untuk penyimpanan cadangan pangan; dan (5) Dalam rangka mewujudkan pengembangan CPM melalui pengembangan LPM secara berkelanjutan, dibutuhkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi berbagai instansi, dan dukungan dari berbagai lembaga dalam rangka mendorong peningkatan produksi pertanian.

Kata Kunci: Pangan, CPM, LPM, Kabupaten Sukabumi, UU No. 18/2012 tentang Pangan.

## **PENDAHULUAN**

Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) merupakan salah satu komponen dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Kemenkumham 2020). Pengembangan CPM Pangan dilakukan melalui program Lumpung Pangan Masyarakat (LPM). Pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lumbung pangan, optimalisasi sumberdaya yang tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat dikembangkan lumbung pangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal dalam penyediaan pangan.

Pengembangan CPM dapat dilihat dari segi pengembangan lumbung pangan masyarakat, dimana keberadaan lumbung pangan masyarakat dapat mendekatkan akses pangan anggotanya. Lumbung pangan masyarakat dipandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang cukup efektif sebagai tempat penyimpanan, untuk menjaga stabilitas pasokan dimana pasokan yang berlebihan dapat menurunkan harga gabah, dan dengan penyimpanan maka dapat dilakukan penundaan penjualan, sampai harga yang lebih baik diterima petani.

Pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lumbung pangan, optimalisasi sumberdaya yang tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat dikembangkan lumbung pangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal dalam penyediaan pangan.

Menurut hasil penelitian Sawitri dan Sudarma (2018) bahwa lumbung pangan di lokasi kajian Kabupaten Tabanan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan khususnya pada masyarakat. Peranan lumbung pangan dalam menjaga ketahanan pangan adalah menyimpan pangan bagi petani, mengatasi kekurangan pangan apabila petani mengalami gagal panen/musim paceklik dan meningkatkan pendapatan kelompok. Adapun faktor yang mempengaruhi keberlanjutan keberadaan lumbung pangan dalam menjaga ketahanan pangan adalah mengenai pemahaman petani terhadap lumbung pangan dan manfaat yang diterima

petani sebagai anggota kelompok lumbung. Terdapatnya dana bantuan sosial (bansos) diberikan pemerintah dapat diarahkan untuk menopang pengembangan lumbung pangan. Selain itu, diperlukan juga inovasi program dari pemerintah guna menunjang keberlanjutan lumbung pangan masyarakat.

Hal yang sama juga diungkapkan dari hasil kajian Pramudita et al. (2020) di lokasi kajian Kabupaten Bondowoso, bahwa pada lumbung pangan masyarakat hendaknya agar dibangun lebih tangguh, sehingga masyarakat tidak selalu bergantung kepada pemerintah dan memberikan manfaat bagi masyarakat terutama bantuan terhadap warga tidak mampu. Pada saat pandemi Covid-19 saat ini, dengan terbentuknya lumbung pangan yang tangguh, dapat menciptakan kampung tangguh yang mampu mandiri. Sejalan dengan hal tersebut, menurut hasil kajian Bahua (2011) juga mengungkapkan bahwa pemenuhan ketahanan pangan di pedesaan (masyarakat) tidak lepas dari adanya kelembagaan lumbung pangan masyarakat yang dapat menampung hasil panen sebelum dijual ke pasar dengan harga yang memadai sesuai dengan harapan petani.

Menurut BKP (2021) serta Fung dan Wang (2018) bahwa keberadaan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) sangat penting diperlukan, terlebih pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Dalam pengembangan CPM ke depan tidak terlepas melalui kehadiran Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Terdapatnya Lumbung Pangan Masyarakat Desa, maka ketahanan pangan masyarakat akan semakin kokoh, karena pangan selalu tersedia di masyarakat. Lumbung Pangan Masyarakat Desa juga sangat penting untuk mengatasi masalah pangan akibat bencana alam, keadaan darurat, dan disaat paceklik. Adapun permasalahan yang masih dihadapi terkait pengembangan LPM diantaranya: (1) Pengelolaan lumbung pangan seringkali masih belum berkembang secara optimal dan belum mandiri; (2) Pengelolaan lumbung pangan, dalam kepengurusannya belum baik (kurang keahlian) dan kurang kompak dalam kelompok; (3) Pembinaan yang belum optimal dan belum kontinyu, terutama pasca program selesai; dan (4) Kurangnya permodalan usaha kelompok untuk pengembangan LPM. Selain itu, juga terdapat permasalahan lain yang dihadapi adalah masih bervariasinya kinerja pengelolaan CPM melalui pengembangan LPM tersebut.

Berpijak dari uraian di atas, kajian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan LPM, kebijakan pengelolaan LPM, faktor yang mempengaruhi CPM dan kebijakan penguatan CPM melalui pengembangan LPM.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada tahun 2021. Responden atau objek yang merupakan sampel kajian terdiri dari: 30 petani program LPM di lokasi penelitian, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, petugas penyuluh pertanian, dan tokoh desa di lokasi penelitian.

Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan terhadap responden di lokasi penelitian dengan kuesioner terstruktur. Untuk data sekunder dikumpulkan dari berbagai laporan, literatur jurnal dan Pustaka lainnya yang relevan dengan kajian. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan antara lain dilakukan untuk mengkaji atas faktor-faktor yang mempengaruhi volume CPM pada LPM, dimana variable independent yang diregresikan adalah: luas lahan usahatani yang dikelola petani LPM (ha), produksi padi dari hasil usahatani (Ton) dan kapasitas Gudang LPM (Ton). Dalam analisisnya dilakukan dengan regresi linear berganda, dan metode estimasinya dengan OLS (*ordinary least square*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN** **Perkembangan LPM**

Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat di lokasi kajian Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilaksanakan dengan cara meningkatkan atau penguatan peranan kelembagaan lumbung pangan yang sudah ada. Peran kelembagaan lumbung pangan selain berperan sebagai fungsi sosial dalam penyediaan cadangan pangan masyarakat diharapkan juga berperan sebagai fungsi ekonomi bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitar desa sasaran. Peningkatan ini dilaksanakan dengan cara: (1) Menumbuhkembangkan rasa bangga

terhadap budaya lumbung desa; (2) Menumbuhkembangkan rasa peduli terhadap sesama yang tidak dapat mengakses pangan; (3) Mengimplementasikan rasa kesalehan sosial. Terhadap masyarakat miskin di lingkungannya; (4) Menjaga dan meningkatkan ketersediaan dan tersalurnya cadangan pangan daerah untuk penanganan pangan (kelebihan pangan, kekurangan pangan, ketidak mampuan mengakses pangan); dan (5) Meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan untuk produk pangan lokal

Kegiatan LPM dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap penumbuhan kelompok, tahap pengembangan kelompok dan tahap pemantapan lumbung pangan. Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan LPM terlihat apabila: (1) tersedianya fisik lumbung pangan, (2) berkembangnya organisasi, administrasi dan jaringan usaha lumbung pangan, (3) tersedianya cadangan pangan di masyarakat dan (4) berkembangnya usaha produktif. Program LPM yang dilaksanakan berupa pemberian bantuan dalam bentuk pembangunan fisik LPM. Bangunan fisik tersebut diperuntukan sebagai gudang untuk penyimpanan gabah. Setelah gudang selesai, kemudian Pemerintah Daerah melanjutkan dengan memberikan bantuan modal untuk membeli gabah. Gabah yang dibeli tersebut merupakan modal awal aktivitas LPM. Gabah yang dibeli kemudian dipinjamkan ke anggota dan anggota nantinya akan membayar pada saat panen. Gabah dijadikan alat tukar menukar pinjaman atau dengan kata lain apabila meminjam gabah, maka peminjam akan mengembalikan dalam bentuk gabah juga.

Pada lokasi kajian di Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan program pemberian dana bantuan di tingkat kabupaten untuk LPM cukup bervariasi. Pemerintah kabupaten/kota saat ini belum membuat aturan baku untuk aktivitas LPM misalnya dalam kegiatan simpan pinjam gabah di LPM. Mekanisme pinjam dan simpan gabah diserahkan ke masing-masing pengurus. Tetapi pada umumnya LPM yang mendapatkan bantuan, baik dari sisi penumbuhan dan pengembangan menerapkan mekanisme pinjaman selama satu musim atau selama 6 bulan. Pada saat harga rendah dan biasanya pada musim panen raya, petani bisa menyimpan gabah tersebut di LPM. Sementara pada saat harga kembali normal, petani bisa menjual kembali gabah yang disimpan di LPM.

Dana bantuan kegiatan LPM diperoleh dari dua sumber, yaitu DAK dan DAU. Pembedaanya dana DAK merupakan dana dari pemerintah pusat dan LPM yang diberikan dana umumnya sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat. Sementara dana DAU merupakan dana dari pemerintah daerah. Dana DAU dipergunakan untuk LPM yang mengajukan permintaan dana ke Pemda. Permintaan tersebut dituangkan dalam bentuk proposal yang dibantu pengerjaannya oleh penyuluh. Beberapa persyaratan untuk mengajukan permintaan dana yang diperlukan selain proposal adalah: (1) kelengkapan administrasi berupa pengakuan kelompok LPM dari kepala desa, KTP, AD/ART, sudah mempunyai struktur organisasi, (2) mudah untuk dihubungi minimal mempunyai HP dan (3) sudah memiliki legalitas dalam bentuk akte notaris.

Perkembangan LPM di Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2021 jumlahnya mencapai di atas 100 unit LPM. Namun jumlah LPM yang masih aktif hanya berkisar antara 70-80% saja. Salah satu indikator keaktifan lumbung pangan yaitu pengurusnya memberikan laporan perkembangan pemasukan dan pengeluaran gabah lumbung ke dinas Ketahanan Pangan Sukabumi. Salah satu lumbung pangan masyarakat yang aktif tersebut adalah Lumbung Pangan Rempug Tani.

Pada kasus bantuan yang diberikan dinas ketahanan pangan ke kelompok Lumbung Pangan Rempug Tani misalnya, modal yang diperoleh tersebut dibangun gudang dan membeli gabah untuk isi gudang. Gudang yang dibangun bisa menampung 50 sampai 60 ton gabah. Gabah tersebut dipergunakan untuk para anggota dalam mengatasi masalah pangan. Tetapi dalam berjalannya waktu pinjaman gabah tersebut dialihkan sebagai pinjaman untuk usaha tani dan sekarang pinjaman gabah tersebut diperuntukan untuk pinjaman pembelian benih saja, atau hanya boleh meminjam sebanyak 100 kg saja. Pinjaman gabah akan dikembalikan dalam bentuk gabah pada saat panen nanti (yarnen) plus dengan bunga pinjaman 5%.

Bantuan yang diberikan dinas ketahanan pangan ke Rempug Tani adalah modal sebesar 60 juta. Modal tersebut dibangun gudang dan isi gudang. Gudang yang dibangun bisa menampung 50 sampai 60 ton gabah. Gabah tersebut dipergunakan untuk para anggota dalam mengatasi masalah pangan. Tetapi dalam berjalannya

waktu pinjaman gabah tersebut dialihkan sebagai pinjaman untuk usaha tani dan sekarang pinjaman gabah tersebut diperuntukan untuk pinjaman pembelian benih saja. Atau hanya boleh meminjam sebanyak 100 kg saja. Pinjaman gabah akan dikembalikan dalam bentuk gabah pada saat panen nanti (yarnen) plus dengan bunga pinjaman 5%.

Karena jumlah pinjaman gabah dan bunga yang kecil menyebabkan penambahan gabah dilumbung tidak signifikan. Oleh karena itu fungsi lumbung dikembangkan menjadi: (1) pembelian gabah ke anggota lumbung dan gabah tersebut di giling di lokasi lumbung. Bagi anggota yang menggiling akan kena biaya Rp 700 perkg beras dan yang tidak anggota akan kena biaya penggilingan sebesar Rp 1.000 perkg beras; (2) penyewaan lantai jemur senilai Rp 100 perkg sampai kering. Tenaga untuk menjemurnya tidak disediakan oleh lumbung, tetapi dilaksanakan oleh anggota sendiri.

### **Kebijakan pengelolaan LPM**

Berdasarkan hasil penelitian Rachman et al. (2005) bahwa dalam kebijakan pengelolaan cadangan pangan masyarakat, dimana salah satu kekuatan dalam pengembangan cadangan pangan masyarakat adalah tradisi masyarakat petani secara perorangan untuk menyisihkan hasil panennya guna cadangan pangan masih relatif tinggi. Kekuatan lainnya adalah bahwa produksi padi per satuan luas relatif tinggi sehingga memungkinkan masyarakat petani secara perorangan mengalokasikan hasil panennya baik untuk dijual langsung guna mendapatkan uang tunai maupun untuk disimpan sebagai cadangan pangan. Kelemahan pertama dalam pengembangan cadangan masyarakat adalah bahwa pengembangan cadangan pangan oleh rumah tangga petani secara perorangan membutuhkan ruang khusus dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk menyimpan gabah hingga menjelang panen berikutnya yang sulit untuk dipenuhi oleh setiap rumah tangga petani. Kelemahan kedua adalah bahwa tradisi masyarakat petani untuk melakukan cadangan pangan secara kolektif dalam bentuk lumbung pangan cenderung melemah.

Salah satu faktor yang dapat dipandang sebagai peluang atau kesempatan dalam pengembangan cadangan pangan masyarakat adalah bahwa secara empiris masalah pangan bisa terjadi kapan saja baik disebabkan oleh bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana buatan manusia (*man made disaster*). Faktor lainnya yang dapat sebagai peluang atau kesempatan adalah bahwa pemerintah berkewajiban mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.

Adapun tantangan atau ancaman dalam pengembangan cadangan masyarakat berupa terciptanya kondisi ekonomi dimana pangan pokok tersedia secara cukup baik jumlah maupun mutunya serta terjangkau daya beli masyarakat seperti terjadi pada paruh kedua jaman Orde Baru. Tantangan atau ancaman lainnya berupa semakin luasnya adopsi kelembagaan sistem panen secara tebasan dengan konsekuensi petani penggarap tidak lagi membawa pulang gabah tetapi uang tunai.

Menurut hasil kajian Suroso (2017) bahwa di Kabupaten Pati-Jawa Tengah, dalam kaitannya dengan peningkatan kebijakan pengelolaan cadangan pangan masyarakat (CPM) diarahkan pada pembangunan lumbung pangan masyarakat, terutama diprioritaskan pada desa-desa yang belum memiliki lumbung pangan. Hal yang sama juga dikemukakan dari hasil kajian Sumarno (2010) yang menyebutkan bahwa cadangan pangan yang dikuasai oleh rumah tangga, baik individu maupun secara kolektif, berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan pada musim paceklik dan ancaman gagal panen akibat bencana alam.

Dalam konteks pengembangan cadangan pangan masyarakat, strategi yang dipilih untuk mewujudkan tersebarnya cadangan pangan di semua komponen masyarakat serta teratasinya masalah pangan secara cepat adalah sebagai berikut: (1) melakukan sosialisasi bahwa mengandalkan sepenuhnya pemenuhan kebutuhan pangan pokok lewat pasar bebas adalah riskan karena masalah pangan bisa terjadi kapan saja; (2) melakukan sosialisasi bahwa petani produsen juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat; (3) menumbuh kembangkan dan sekaligus memelihara tradisi melakukan cadangan pangan di tingkat

rumah tangga secara sendiri-sendiri; (4) menumbuhkan motivasi petani produsen agar membiasakan diri untuk melakukan cadangan pangan secara kolektif dengan membangun lumbung pangan; dan (5) mengelola lumbung pangan dengan orientasi usaha sebagai kegiatan ekonomi bukan lagi sebagai kegiatan sosial, sehingga lembaga ini secara bertahap dapat berperan sebagai salah satu sarana kegiatan ekonomi masyarakat di pedesaan dan tumbuh kembali tradisi masyarakat petani melakukan cadangan pangan secara kolektif

Menurut Rachmat et al. (2011) bahwa keberadaan lumbung pangan di masyarakat cenderung menurun, beberapa faktor penyebab dari penurunan tersebut antara lain: (1) Penerapan revolusi hijau yang memperkenalkan penggunaan padi unggul, penggunaan pemupukan dan cara panen padi dengan disabit pada pangkal malai dinilai tidak lagi sesuai dengan desain lumbung masyarakat. Penerapan intensifikasi dengan penggunaan pupuk anorganik telah menyebabkan umur simpan gabah pendek, sehingga umumnya padi genjah tidak disimpan di lumbung, (2) Keberadaan Bulog yang mampu menstabilkan pasokan dan harga di setiap wilayah pada setiap waktu menyebabkan tidak ada insentif untuk menyimpan gabah, (3) Globalisasi yang menyebabkan terbangunnya beragam pangan, termasuk pangan olahan sampai ke pedesaan, telah merubah pola konsumsi, dan (4) Kegiatan pembinaan yang tidak konsisten dan cenderung berorientasi proyek menyebabkan pembinaan yang dilakukan tidak efektif

Penurunan jumlah LPM dalam kegiatan lumbung pangan juga terlihat pada saat diskusi dilokasi penelitian. Lumbung Pangan yang berhasil dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.000 LPM dan yang masih aktif tinggal 800 LPM saja. LPM yang tidak aktif di Kabupaten Sukabumi seperti telah dibahas sebelumnya dapat mencapai 20-30%. Beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya penurunan LPM, diantaranya adalah: (1) Anggota menganggap gabah yang dipinjam dahulunya merupakan gabah yang disimpan di LPM. Sebagian lagi berpendapat gabah yang ada di LPM merupakan gabah pemberian dari pemerintah. Gabah pemberian termasuk dana hibah dan dana hibah adalah dana yang dihabiskan dan tidak perlu dikembalikan, sementara tujuan pemberian dana hibah dari pemerintah untuk digulirkan (*revolving*); (2) Untuk memenuhi persyaratan 10 ton gabah setiap lumbung dalam satu tahun bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini dikarenakan lahan petani yang tidak luas, sehingga hasilnya juga tidak banyak. Karena produksi tidak banyak, maka yang disimpan di lumbung juga tidak banyak, dan lebih diprioritaskan untuk konsumsi; (3) Ada keharusan membentuk lembaga yang berbadan hukum, minimal mempunyai akte notaris. Biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan akte tersebut berkisar dari Rp 1.750.000 sampai Rp 2.500.000; (4) SDM pengurus yang tidak bisa menerapkan manajemen kelembagaan secara baik. Pengurus sudah berumur dan regenerasinya tidak berjalan; (5) Belum ditemukan aturan main yang bisa membuat para anggotanya saling percaya bahwa simpanan gabah ini memang diperuntukan membantu anggota yang benar-benar membutuhkan; dan (6) Disisi lain Dinas juga mengalami kekurangan tenaga untuk melakukan movev perkembangan lumbung tersebut. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan tenaga penyuluh.

### **Faktor yang mempengaruhi CPM**

Berdasarkan hasil analisis regresi (setelah melalui spesifikasi berulang), berikut disajikan hasil analisis regresi faktor yang mempengaruhi volume (simpanan) cadangan pangan masyarakat (petani). Pada lokasi kajian, hasil analisis secara parsial dari 3 variabel dari model regresi (dalam logarima) yaitu luas lahan yang dikuasai (X1), produksi gabah usahatani (X2) dan kapasitas Gudang LPM (X3), ternyata 2 variabel (yaitu X1 dan X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya cadangan pangan masyarakat (petani). Pada variable luas lahan, jika luas lahan yang dikuasai naik sebesar 1 ha, maka volume cadangan pangan masyarakat (petani) meningkat sebesar 89,57 kg per musim tanamnya (Tabel 1). Hal ini mengingat, bahwa dengan naiknya luas lahan yang dikuasai yang saat ini rata-rata 0,89 ha maka akan menjadi peluang semakin meningkatnya cadangan pangan masyarakat (petani). Pada lokasi kajian, petani yang memiliki lahan di atas 0,5 ha hingga 1 ha, akan menyimpan hasil panennya minimal 1 kuintal dari hasil panennya per musim tanam. Selanjutnya, terkait variable kapasitas gudang

penyimpanan yang dimiliki LPM jika mengalami kenaikan kapasitas sebesar 1 ton maka volume cadangan pangan masyarakat (petani) akan meningkat sebesar 0,87 Kg per musim tanamnya. Pada lokasi kajian, kapasitas gudang LPM berbeda antar kelompoknya. Adapun kapasitas gudang LPM berkisar antara 35-50 ton, sesuai ukuran bangunan.

Tabel 1. Faktor yang mempengaruhi volume (simpanan) cadangan pangan petani pada kelompok LPM (sebagai CPM) di lokasi Kajian Sukabumi, Jawa Barat, 2021.

No.	Variabel	Koefisien	t-hitung
1	Lahan (Ha) (X1)	89,5715***	4,587
2	Produksi (Kg/MT) (X2)	0,0031	0,782
3	Kapasitas Gudang LPM (Ton) (X3)	0,8720***	3,7359
R <sup>2</sup> = 0,9201; F hitung=224,72;		VIF= 6,51	

Keterangan: \*\*\* signifikan pada taraf  $\alpha=1\%$ .

### **Kebijakan penguatan CPM melalui pengembangan LPM**

Sesuai Surat Menteri Pertanian No. 88 tgl 20 Mei 2021 ke seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota se Indonesia, agar CPM ditetapkan sebesar 10% dari Potensi produksi (panen) wilayah. Selanjutnya sebagai balasan atas surat Menteri Pertanian ke Mendagri, maka Mendagri berkirim surat ke Gubernur & Bupati/Wali Kota No. 510 tgl 10 Juni 2021 yang intinya selain dalam rangka Penguatan CPPD, juga agar CPM ditetapkan sebesar 10% dari Potensi produksi (panen) wilayah. Pada tahun 2021, Kementerian Pertanian telah melahirkan program penguatan cadangan pangan masyarakat TA 2021 melalui Lumbung Pangan Masyarakat Berbasis Desa (LPMDes). Dalam kerangka program ini, telah dilakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) penguatan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes) Antara Kementerian Pertanian dan Kemendes PDTT.

Berdasarkan hasil kajian bahwa dalam rangka penguatan lumbung pangan masyarakat, diperlukan strategi: (1) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di antara seluruh penyelenggara dan pemangku kepentingan dan kebijakan ketahanan pangan khususnya CPM melalui pengembangan LPM; (2) Perlunya mendorong peran aktif petani dan penyuluh pertanian dalam mendukung keberadaan lumbung pangan masyarakat; (3) Perlunya dukungan perbankan dan pelaku usaha pertanian lainnya untuk memberikan modal usahatani dan modal pengembangan lumbung pangan masyarakat; (4) Perlunya program peningkatan penguasaan lahan usahatani melalui upaya konsolidasi pengelolaan lahan usahatani; (5) Perlunya dukungan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan berbagai pihak untuk pengembangan usaha lumbung pangan; (6) Perlunya dukungan terkait dalam hal mengatasi masalah fluktuasi harga dari hasil usahatani melalui pengembangan Sistem Resi Gudang; dan (7) Perlunya dukungan dari berbagai lembaga penelitian dalam rangka diseminasi hasil teknologi untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.

Penguatan LPM sebagai penyedia cadangan pangan perlu terus didorong agar berkelanjutan yang berfungsi sebagai terminal pangan di tingkat masyarakat dengan cakupan komoditas yang beragam. Upaya ini perlu disinergikan secara optimal dengan penguatan sumberdaya manusia pelaksana kegiatan lumbung, perluasan jejaring kemitraan antarlumbung pangan, keterhubungan dengan dunia usaha, sinergitas dengan pemerintah desa, serta peningkatan peran dan fungsi kelembagaan pengelola cadangan pangan menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Hal ini mengingat BUMP merupakan salah satu roda penggerak perekonomian di tingkat desa, dalam rangka menumbuhkan ekonomi nasional serta menyerap tenaga kerja dan sebagai akses ekonomi bagi petani kita. Tentunya diharapkan dapat meningkatkan peluang kerja sama dengan lembaga permodalan dan akses pasar yang lebih luas.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Fungsi LPM sangat strategis dalam menstabilkan pangan di tengah masyarakat. Pembentukan LPM oleh Kementerian Pertanian sudah dilaksanakan sejak tahun 2009, dan masih terus berjalan hingga saat ini tahun 2021.

Pada Kabupaten Sukabumi, LPM yang ada lebih dari 100 unit, tetapi yang aktif berkisar 70-80%. Salah satu indikator keaktifan lumbung pangan yaitu pengurusnya memberikan laporan perkembangan pemasukan dan pengeluaran gabah lumbung ke Dinas Ketahanan Pangan Sukabumi.

Kebijakan pengembangan LPM dapat dilakukan melalui bantuan infrastruktur gudang LPM dan modal untuk isi gudang. Keberadaan Cadangan Pangan Masyarakat dipengaruhi oleh luas lahan dan keberadaan gudang untuk penyimpanan cadangan pangan.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan CPM melalui pengembangan LPM secara berkelanjutan, dibutuhkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi berbagai instansi, dan dukungan dari berbagai lembaga dalam rangka mendorong peningkatan produksi pertanian.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi yang telah memberikan data dan informasi kajian, serta membantu dalam pelaksanaan kajian. Ucapan lainnya juga disampaikan kepada pihak manajemen Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian atas dukungan sumberdaya anggaran dalam pelaksanaan kajian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahua MI. 2011. Strategi penguatan lumbung pangan desa dalam menunjang pemenuhan ketahanan pangan. Informasi, Vol. 16No. 02 Tahun 2011: 117- 124.
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2021. Bahan Rakornas Ketahanan Pangan 2021. Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Fung F, Wang S. 2018. Food safety in the 21st century. Menon Biomedical Journal journal 41 (2018): 88-95. Homepage: [www.elsevier.com/locate/bj](http://www.elsevier.com/locate/bj).
- [Kemenkum] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2020a. UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.
- Pramudita M, Anggraini DD, Hidayat N , Yuniardiningsih E , Dwi Apriliyanti MD, Wangi P, Ma'rufi I. 2020. Lumbung pangan sebagai upaya ketangguhan pangan masa pandemi Covid-19 desa Kabuaran Bondowoso. Multidisciplinary Journal - Volume 3, Nomor 1, Juli 2020: 34-40.
- Rachman HPS, Purwoto A, Hardono GS. 2005. Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog. FAE. 23(2):73-83). Tersedia dari: <https://media.neliti.com/media/publications/62754-none-f8be7d88.pdf>. Di Unduh 25 Februari 2021.
- Rachmat M, Budhi GS, Supriyati, Sejati WK. 2011. Lumbung Pangan Masyarakat: Keberadaan Dan Perannya Dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 29 No. 1, Juli 2011 : 43 – 53.
- Sawitri AAA dan Sudarma IM. 2018. Peranan Lumbung Pangan dalam Menjaga Ketahanan Pangan di Kabupaten Tabanan. Jurnal Manajemen Agribisnis Vol.6, No.2, Oktober 2018: 20-23.
- Suroso. 2017. Potensi dan eksistensi cadangan pangan masyarakat di Kabupaten Pati. Jurnal Litbang Vol. XIII, No. 2 Desember 2017: 127-138.
- Sumarno. 2010. Model Pengembangan LPMD (Lumbung Pangan Masyarakat Desa). Bahan Kajian dalam MK. Dinamika Pengembangan Wilayah PSDAL-PDIP PPS FPUB 2010. <http://marno.lecture.ub.ac.id/2012/01/model-lumbung-pangan-lpmd/>. Di Unduh 25 Februari 2021.